# BAB V HARMONISASI HUKUM SEBAGAI FAKTA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

## A. Pola Harmonisasi hukum Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pada pembahasan sebelumnya kita telah menemukan bahwa kedudukan dan kontribusi sistem hukum Islam dan hukum adat dalam perkara dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama akan menghasilkan putusan, putusan ini selain sebagai produk hukum Islam, ia juga merupakan salah satu produk hukum nasional. Dengan demikian, kita akan melihat adanya kerjasama antara hukum Islam dan hukum adat dengan hukum nasional. Kerjasama ini disebut harmonisasi hukum. Harmonisasi merupakan proses mencari keselarasan, harmonisasi tidak akan terjadi apabila tidak terdapat persetujuan dari masing-masing sistem hukum.

Harmonisasi dapat mencapai kompatibilitas dengan tetap menghormati kekhususan entitas atau yurisdiksi. Harmonisasi menyiratkan bahwa ada kemauan untuk berkumpul menuju solusi bersama untuk menyetujui komparabilitas. Namun, harmonisasi ini tidak akan terwujud tanpa melibatkan lembaga lain yang lebih tinggi. Misalnya di Indonesia harmonisasi tidak akan terjadi tanpa adanya keterlibatan negara. Karena itu, harmonisasi merupakan upaya atau proses bersama-sama untuk mencapai keselarasan dengan tetap menghormati kekhususan entitas atau yurisdiksi masing-masing, dan dibentuk dihadapan entitas yang memiliki wewenang.

Dalam sebuah sistem hukum terdapat harmonisasi untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Untuk menghubungkan sistem-sistem hukum yang lebih kecil menjadi sistem yang lebih besar diperlukan harmonisasi hukum. Misalnya menggabungkan hukum adat dan sistem hukum Islam dalam membentuk hukum Nasional. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses bersama-sama untuk

mencapai keselarasan antara unsur-unsur pembentuk sistem hukum dengan tetap menghormati kekhususan entitas atau yurisdiksi masing-masing dan dibuat dihadapan entitas yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Dengan demikian, harmonisasi hukum dalam dispensasi kawin merupakan upaya atau proses bersama-sama untuk mencapai keselarasan antara hukum adat, sistem hukum Islam, dan Sistem hukum Nasional dalam mencapai putusan dispensasi kawin yan diakui oleh ketiga sistem hukum tersebut. Manfaat dari harmonisasi hukum ini adalah sebagai berikut:

Pertama; terciptanya konsistensi hukum, peraturan, standar, dan praktik, sehingga aturan yang sama akan berlaku untuk di lebih dari satu sistem hukum dan terciptanya kepatuhan hukum secara nasional.

*Kedua;* menciptakan jalan keluar dari berbagai masalah antar suku, agama, negara, dan kelompok lainnya sehingga dapat mewujudkan kerukunan. Seperti persetujuan damai antara Mu'awiyyah dan Ali ra, untuk menjalin hubungan harmonis melalui tahkim, dan juga seperti yang diungkapkan oleh amr bin ash kepada mu;awiyyah untuk berharmonsasi dengan kerajaan Romawi dengan mengatakan:

وقال عمرو بن العاص لمعاوية: كما بدأت الفتنة اكتب إلى قيصر الروم تعلمه أنك ترد المواءمة والمصالحة تجده سريعاً إلى عليه جميع من في يديك من أسارى الروم وتسأله ذلك راضياً بالعفو منك 237

Tercipatnya kesepakatan-kesepakatan antar agama, suku, dan bangsa dapat menghasilkan kehidupan yang damai. Dengan demikian, manfaat kedua dari harmonisasi adalah terwujudnya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

20

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup>Muhammad bin Abdul Razak, خطط الشيام Juz. 1 (Damaskus; maktabah Nur, 1983), h. 442.

*Ketiga;* menjembatani kesenjangan antara undang-undang dan standar yang berlaku dalam masyarakat dalam penerapan praktisnya.

Keempat; dapat saling memahami hukum-hukum yang berbeda.

Kelima; Terciptanya keindahan sistem hukum dalam bernegara.

Keenam; terciptanya maslaḥah ammah, yang mengandung nilai manfaat dunia dan akhirat serta tidak ada muḍarat yang terkandung di dalamnya. Salah satu maslaḥah 'ammah yang dicapkan adalah keadilan, harmonisasi dalam fakta-fakta hukum yang saling dipahami secara benar, maka akan menghasilkan hukum yang berkeadilan.<sup>238</sup>

Tanpa harmoni sistem hukum maka hukum di Indonesia akan hambar, dan karenanya akan sedikit masyarakat yang merasa nyaman, hal ini akan membahayakan persatuan, manusia akan banyak mengalami perselisihan, kesopanan akan hilang, dan hal ini akan mengurangi tingkat ketidakpuasan dalam masyarakat. Harmoni merupakan karakteristik utama dalam alam semesta dan juga dalam bernegara yang dapat kita pelajari. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini sesuai kadarnya dengan penuh perhitungan, maka ditetapkan pula ukuran dan kadar masing-masing dengan serapinya. Hal ini sesuai pepatah arab yang mengatakan " لولا الوئام لهاك الانام " artinya "Jika bukan karena harmoni, orang akan binasa." Jika bukan karena harmoni orang-orang satu sama lain dalam masyarakat, kelompok, perusahaan, persahabatan, dan negara itu akan menjadi bencana. . لولا الوئام (Kalau bukan karena harmoni, kesopanan akan binasa). 239

Harmonisasi dapat digunakan dalam semua bidang, Ulama-ulama menggunakan semangat dakwah dengan cara harmonisasi syariah dan hukum-hukum adat yang populer dalam masyarakat. Mereka berfatwa dengan mengandalkan

<sup>239</sup>Abu Nashr Isma'il, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية , Juz 5 (Bairut: Darul 'Alim Lilmalyyin, 1987), h. 2048.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>Ahmad Hasan, بجلة الرسالة juz, 4 (tt: tt, 1432 H), h. 865.

penyelarasan putusan hukum dengan keadaan khusus atau darurat termohon.<sup>240</sup> Harmonisasi berhubungan erat dengan ilmu ushul *fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*, juga berhubungan dengan konsep *tawazun* atau *washatiyah* (keseimbangan), karena dengan kesimbangan akan tercipta keharmonisan. Sementara itu, dalam hukum positif harmonisasi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Ia memiliki hubungan erat dengan materi pembentukan produk hukum dan materi sistem hukum (struktur, substansi, dan budaya hukum).

Harmonisasi hukum bukanlah istilah yang asing dalam istilah hukum Islam dan kamus-kamus hukum Islam, namun ia memang merupakan kata yang jarang digunakan.<sup>241</sup> Harmonisasi telah diterapkan sejak Islam datang pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya hingga saat ini. Namun, masalahnya adalah bahwa tidak ada proyek harmonisasi yang pernah mencapai penyelesaian. Itu karena sifat harmonisasi, ia dirancang untuk menggabungkan sistem hukum yang berbeda di bawah kerangka dasar.

Inilah daya tarik harmonisasi, memperhitungkan faktor lokal namun prinsip-prinsip umum untuk menerapkan membuat kerangka hukum yang konsisten. Ini umumnya menggabungkan faktor-faktor lokal di bawah kerangka kerja yang relatif terpadu. Dewasa ini para pemikir baik di dunia Barat maupun dunia Islam mulai mengkaji terkait harmonisasi hukum, karena dianggap penting untuk menyelarkan hukum sesuai fungsinya.<sup>242</sup>

Harmonisasi hukum dalam putusan dispensasi kawin terjadi karena adanya landasan hukum dari masing-masing sistem hukum yang mengizinkan hal tersebut terjadi. Tanpa ada landasan hukum maka harmonisasi ini akan sulit terjadi.

<sup>241</sup>Buzidaah Adil, مجلة الاجتهاد القضائي . المواءمة التشريعية: آلية لعولمة القانون الجزائي , Volume 13, Numéro 1, Pages 169-186. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142685

\_

<sup>240</sup> Muhammad Ahmad Ismail, عودة الحجاب (tt: Darul Tayibah, 2007), h. 3.

ضوابط المواءمة بين الشَّريعة الإسْلاميَّة والقانُون وعوائقها، مع نماذج تطبيقية . (2021). Bouchelaghem, S. (2021). الجرائري المرة الجزائري الأسرة الجزائري . الجرائري . المحلوم القانونية والاجتماعية . من قانون الأسرة الجزائري . 1141-1153. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162615.

Harmonisasi hukum dalam Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma' serta telah menjadi sebuah kepastian dalam alam semesta ini. Sementara itu dalam konstitusi Indonesia juga menghendaki adanya harmonisasi seperti dalam Pancasila Sila Pertama dan pasal 29 (2), 18B (2) UUD 1945. Dalam adat Mandailing terdapat nilai falsafah seperti *Holong* dan *Domu*, Holong merupakan perasaan cinta kasih terhadap sesama, tidak hanya sesama manusia namun juga kepada alam sekitar. Sementara itu *domu* adalah rasa satu kesatuan, *holong* dan *domu* tidak dapat dipisahkan karena *holong* dapat menimbulkan *domu*, sebaliknya agar *domu* tetap terjaga harus selalu dijiwai oleh *holong*. Norma atau aturan dasar terkait harmonisasi ini telah di bahas dan dapat dilihat pada bab 2.

Bila ada norma dasar suatu sistem yang tidak menghendaki harmonisasi maka harmonisasi hukum tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, sistem hukum apapun akan tertolak secara alami apabila tidak memiliki landasan harmonisasi. Akan tetapi, hal ini buka tidak mungkin terjadi. Seperti sistem hukum yang dipaksakan pada masa kolonial, bukan hanya itu hukum internasional yang dipaksakan masuk ke Indonesia juga dapat menjadi faktor penyebab disharmonisasi dalam sistem hukum. Karena itu, kedaulatan Indonesia dari segi hukum harus diperkuat agar tidak terjadi intervensi dari negara lain.

Pola harmonisasi hukum merupakan corak yang menghasilkan hubungan harmonis dalam sistem hukum, sehingga seringkali keadaan atau corak ini dijadikan model secara umum. Pola lebih menekankan pada bentuk interaksi sistem hukum sehingga menghasilkan harmonisasi. Harmonisasi hukum Islam, hukum adat, dan sistem hukum Nasional tidak terjadi pada setiap putusan. Terkadang juga terjadi pada semua putusan tetapi dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka tetap memiliki pola yang digunakan secara umum. Pola harmonisasi hukum dalam Putusan Dispensasi Kawin adalah bentuk atau model yang dipakai dalam harmonisasi hukum di Indonesia dalam menghasilkan putusan dispensasi kawin.

Pola tersebut bergerak dinamis dan dilakukan secara berulang-ulang pada jangka waktu yang lama sehingga terwujud hubungan sistem hukum yang baik. Harmonisasi hukum dapat membuat keindahan dalam hubungan sosial dan hukum. Sekumpulan sistem yang telah memiliki hubungan sistem dan fungsinya saling bekerjasama menciptakan keharmonisan, beberapa pola harmonisasi yang terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Pola Harmonisasi Normatif


Pola Harmonisasi normatif terjadi karena adanya norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan dan anjuran. Dengan adanya norma, masyarakat dapat bersatu dan kehidupan yang harmonis bisa terwujud. Seperti contoh yang ada dalam putusan dispensasi kawin, banyaknya sistem hukum membuat munculnya berbagai macam keberagaman antar pemahaman dalam masyarakat. Setiap sistem hukum pastinya memiliki norma yang mengikat dan mengatur di dalam sistem tersebut. Misalnya, dalam kasus *marlojong* menurut hukum adat mereka harus segera dinikahkan, dalam sistem hukum Islam (fikih) mereka harus segera dinikahkan, dalam bositif mereka harus sudah 19 tahun atau sudah mendapatkan putusan dispensasi kawin. Harmonisasi normatif ini akan berkumpul menjadi satu karena ada kebutuhan normatif yang sama untuk sebuah tujuan tertentu.

Harmonisasi normatif merupakan harmonisasi norma atau aturan yang ada dan berlaku di masyarakat. Dalam putusan dispensasi kawin kita dapat melihat terdapat 3 tiga norma sekaligus yang saling berharmonisasi, yaitu norma adat (*marlojong*), norma agama, dan norma hukum negara. Negara sebagai sebuah sistem yang lebih besar, memberi ruang kepada sistem hukum Islam dan hukum adat untuk melakukan harmonisasi normatif. Ruang yang diberikan oleh negara sepenuhnya bergantung kepada kemauan hukum adat dan hukum Islam dalam melibatkan diri untuk berharmonisasi.

imatera utara medan


Harmonisasi normatif dapat terjadi pada hukum-hukum yang bersifat *qath'i* dan *zanni*. Terkait hukum pernikahan terdapat hal-hal *qath'i* dalam hukum Islam, terkait hal ini harmonisasi mendukung hal-hal *qath'i* untuk tetap pada pendiriannya, namun, di sisi lain terkait hal-hal yang bersifat *zanni* hukum Islam membuka peluang kepada negara untuk menetapkannya seperti usia perkawinan. Namun, meskipun negara telah menetapkan batas usia 19 tahun, negara juga masih memberikan dispensasi untuk membuka peluang peristiwa hukum lain yang terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak memperdulikan hal tersebut biasanya akan melakukan 'pernikahan di bawah tangan'.

Dalam konteks bernegara, perkembangan normatif hukum Islam mengalami peningkatan dari waktu ke waktu jika dibandingkan dengan dengan sistem adat yang bergerak statis atau menurun pasca kemerdekaan. Hal ini karena fondasi hukum Islam yang sangat kuat misalnya terkait hubungan hukum Islam dan hukum adat terdapat sebuah kaidah *al-adatu muhakamah*. Kaidah ini menjadi jembatan bagi hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam putusan dispensasi kawin. Perkembangan harmonisasi normatif dari waktu ke waktu



dapat digambarkan seperti berikut ini;

Apabila digambar dalam bentuk diagram *venn* dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut;



Gambar 5.2 Diagram Venn Pengarus Sistem Hukum di Indonesia

Dari dua gambar tersebut kita dapat menemukan bahwa hukum Islam terus mengalami peningkatan dalam Hukum Nasional. Dengan demikian, setelah eksistensi hukum Islam terus berkembang maka ke depannya harmonisasi total akan terjadi pada semua lini. Hal ini ini dikarenakan sistem hukum Islam yang berifat syumuliyah serta memiliki dasarkan penetapan hukum yang kuat baik dari segi sumber, metode, dan peninggalan intelektual.

SUMATERA UTARA MEDAN

Hukum Islam mengalami perkembangan yang begitu cepat karena ia bergerak ke dua arah sekaligus, yaitu disatu sisi ia menjadi sumber hukum baru yang akan dibentuk, disisi lain ia melegalitas hukum positif yang telah ada menjadi hukum Islam karena mendatangkan maslahah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## 2. Pola Harmonisasi Fungsional

Harmonisasi fungsional terjadi karena ada fungsi-fungsi tertentu di dalam hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Nasional. Dengan mengedepankan fungsi dari setiap pihak yang ada di sistem tersebut, harmonisasi dapat terbentuk. Sebagai contoh, dalam sistem adat *hatobangon* menjalankan tugasnya mempertahankan hukum adat yang berlaku di masyarakat, sementara itu hakim di Pengadilan Agama menjalankan fungsinya mengharmonisasikan sistem hukum Islam, hukum adat, dan sistem hukum Positif dalam putusannya. Negara berusaha menciptakan hukum yang adil sesuai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika semua sistem berperan sesuai fungsi masing-masing, maka akan menciptakan harmonisasi dalam bernegara.

Hukum adat mengatakan bahwa hukum adat adalah keputusan dari fungsionalis adat. Oleh sebab itu adat sifatnya dinamis. Adat dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi harus mendapat persetujuan dari fungsionalis adat dalam suatu musyawarah. Sifat hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis, yang berlaku dan dilaksasnakan serta dipatuhi karena sudah berjalan secara berkesinambungan dan dapat diterima oleh masyarakat. Sifatnya yang seperti ini membuat hukum adat dapat berubah seiring waktu. Hal ini mendorong hukum adat untuk berharmonisasi dengan hukum lainnya, apabila secara fungsional tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

\_\_\_

 $<sup>^{243}</sup>$  Pandapotan Nasution, Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman (Medan: Forkala Provinsi Sumatera Utara, 2005), h. 3

Harmonisasi fungsional tidak mudah dan penuh dengan tantangan, bahkan sampai kepada serangan kekerasan oleh masyarakat baik dari bentuk fisik ataupun gaib. Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah yang dialami oleh Bapak Aman (Kepala KUA *Huta*bargot), beliau mengatakan:

"Pernah waktu itu terjadi di masyarakat saya menikahkan sepasang suami isteri yang telah bercerai talak satu di Pengadilan, setelah itu saya didatangi masyarakat setempat untuk disidang karena mereka menganggap sepasang suami isteri tersebut sudah talak tiga, sehingga tidak dapat dinikahkan secara langsung"

Terkait harmonisasi fungsional ini, kami mendapat informasi dari KUA Kec. Lembah Sorik Merapi sebagai berikut:

"Jadi, kami kemarin ada acara di hotel di Medan hanya 2 hari, jadi yang menjadi pembicara menyampaikan akan dibuat MoU dengan Pengadilan, Dukcapil, dan Dinas Kesehatan, dari Kanwil baru turun ke bawah, kalau dari KUA tidak maksimal".

Lembaga yang memiliki funsional sama dapat berkerjasama dalam menangani masalah dispensasi kawin. Inilah yagn sedang dalam proses meskipun sekarang harmonisasi baru terjadi karena kehendak hakim. sebagaimana yang disampaikan oleh ex. Ketua PA Panyabungan Bapak Yunadi:

"Salah satu yang kami jadikan bahan pertimbangan adalah adat marlojong, karena kami menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Di sini (di tempat tugas yang baru) saya sedang kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan problematika dispensasi dan pasca penetapan. Mudah-mudahan upaya nya segera terealisasi. Jangan sampai setelah dispensasi kemudian cerai dan ini terjadi di sini (tempat tugas yagn baru)" 244

IIIVERSITAS ISLAM NEGERII

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>Wawancara dengan Bapak Yunadi tanggal 10 Oktober 2021, jam 10 WIB.

Dengan demikian, dapat disimpulkan beberapa lembaga dapat melakukan harmonisasi fungsional antara Pengadilan Agama yang memiliki fungsi memutuskan permohonan dispensasi kawin, KUA yang memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan terkait Masalah Pendidikan Anak, Dinas Ketenagakerjaan terkait persiapan keterampilan kerja, Dinas Kesehatan dan KB terkait Kesehatan Anak, serta Dinas Sosial yang menjamin pendampingan sosial di Masyarakat


# 3. Pola Harmonisasi Superior

Harmonisasi bersifat superior karena terjadi pada dua tingkat yaitu badan yang lebih luas cakupannya dan badan yang menjadi anggotanya. Pengadilan Agama menentukan sejauh mana harmonisasi terjadi ketika memutuskan kasus dispensasi kawin. Keputusan akhir menjadi tanggungjawab atas Pengadilan Agama. Hakim juga dapat mengabaikan hukum adat jika dirasa pertimbangan lain sudah cukup. Harmonisasi lebih mudah terjadi apabila lembaga yang lebih tinggi memulai atau membuka peluang sistem hukum lain untuk melakukan harmonisasi. Jika ada perintah negara bersifat wajib maka harmonisasi dapat berjalan secara maksimal. Apabila hanya bersifat sunah maka akan lebih banyak ditinggalkan.

Jika dirasa perlu, maka hakim akan meminta rekomendasi dari tokoh adat sebagai salah satu bahan pertimbangannya. Hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga saat ini semua kasus yang disebabkan oleh *marlojong* selalu menggunakan rekomendasi atau surat keterangan dari *hatobangon* (tokoh adat) setempat. Terciptanya konsistensi hukum terkait dispensasi kawin karena *marlojong* membuat standar tersebut diakui dan juga berlaku bagi lebih dari satu sistem hukum. Meskipun sudah cukup bagus, namun harmonisasi seperti ini tidaklah bisa berjalan maksimal, hal ini karena Pengadilan Agama tidak dapat mengetahui data perkawinan anak karena *marlojong* yang sebenarnya terjadi

dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat mengetahui beberapa kasus yang diselesaikan di Pengadilan. Ini adalah kelemahan dari Pola superior, selain itu pola superior tidak menghendaki instansi pemerintah yang setingkat untuk turut aktif berperan dalam mencegah perkawinan anak. Misalnya, dalam pasal 15 point d Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Kata "dapat meminta rekomendasi" membuat hakim bebas memilih untuk melibatkan institusi tersebut atau tidak, sehingga banyak putusan yang tidak melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, P2TP2A, Dinas Kesehatan (sering dimintai rekomendasi), Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Bisa dibayangkan apabila kita sepakat bahwa dampak perkawinan anak sangatlah besar, namun institusi-institusi tersebut tidak dilibatkan. Padahal untuk mengurangi dampak dari perkawinan anak kita membutuhkan kinerja bersama dari berbagai instansi pemerintah, seperti gambar di bawah ini;



Psikologi dan Kesehatan

# Pemdampingan oleh Pemerintah

Dari diagram pola di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menurunkan dampak dari perkawinan anak adalah dengan pendampingan oleh institusi pemerintah terhadap anak-anak yang melakukan pernikahan anak. Dengan demikian maka Pengadilan Agama perlu melakukan kerjasama dengan institusi-institusi pemerintah tersebut, begitu juga sebaliknya. Untuk mengurangi dampak putus sekolah maka dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Untuk mengurangi dampak sosial maka dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial. Untuk mengurangi dampak Ekonomi dapat bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Untuk mengurangi dampak ketahanan keluarga dapat bekerjasama dengan P2TP2A. Untuk mengurangi dampak psikologi dan kesehatan anak dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Terkait kerjasama ini, kami mendapat informasi dari KUA Kec. Lembah Sorik Merapi sebagai berikut:

"Jadi, kami kemarin ada acara di hotel di Medan hanya 2 hari, jadi yang menjadi pembicara menyampaikan akan dibuat MoU dengan Pengadilan, Dukcapil, dan Dinas Kesehatan, dari Kanwil baru turun ke bawah, kalau dari KUA tidak maksimal."<sup>245</sup>

Selain itu, dalam mencegah perkawinan anak juga diperlukan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan institusi lainnya. Sebagaimana kita ketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan disebabkan oleh *marlojong*, takut melanggar syariat Islam, hamil, dan pecah perawan. Alasan-alasan tersebut sebenarnya dilatar belakangi oleh sebuah alasan besar yang menjadi faktor utama

-


<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Puncak Sorik Merapi, Hari Rabu tanggal 19 Juli

peningkatan permohonan disepansasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan yaitu Pergaulan Bebas (pacaran usia dini). Ia tidak melihat desa atau perkotaan, semuanya diserang secara masif. Orang kaya atau orang miskin, keluarga berpendidikan atau tidak, banyak anak mereka yang harus menikah dan memohon dispensasi kawin karena hamil atau pecah perawan yang diakibatkan pergaulan bebas yaitu pacaran dini. Meskipun demikian, tingkat ekonomi tinggi dan pendidikan tinggi lebih memiliki ketahanan keluarga yang baik terkait pergaulan bebas anak-anak mereka. Dengan demikian masalah ini dapat digambarkan sebagai beriut:



Salah satu dampak pergaulan bebas adalah peningkatan permohonan dispensasi kawin. Dari permasalahan pergaulan bebas, kita akan menggambar diagram pola lingkaran. Diagram pola lingkaran ini bertujuan untuk mengkonstruksi ulang peristiwa untuk mengatasi permasalahan terkait pergaulan bebas. Berikut ini adalah diagram pola lingkaran permasalahan tersebut:

Gambar 5.4 Pola Lingkaran Penyebab Pergaulan Bebas



Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat pergaulan bebas yang meningkat menunjukkan tingkat kepedulian orang tua/ wali menurun. Penyebab utama pergaulan bebas adalah kepedulian orang tua/wali yang menurun, kepedulian orang tua/wali sangat dibutuhkan anak agar dapat terhindar dari berbagai masalah, seperti dalam meningkatkan prestasi anak<sup>246</sup> dan juga masalah lainnya seperti pergaulan bebas. Meningkatnya kepedulian orang tua/wali juga meningkatkan pembinaan dan bimbingan orang tua/wali sehingga menimbulkan motivasi dan perilaku yang benar. Kepedulian orang tua/wali yang meningkat menyebabkan kontrol orang tua/wali kepada anak juga meningkat.

Apabila pada tingkat keluarga dan masyarakat sudah tidak dapat menangani masalah yang terjadi dan dapat membahayakan bangsa ke depannya maka selain kedua institusi tersebut, perlu juga peran dari institusi tertinggi yaitu negara, melalui instansi-instansi pemerintah untuk melakukan kontrol sosial. Dalam meningkatkan kepedulian dan kontrol orang tua/wali kepada anak dapat dilakukan dengan kolaborasi dan harmonisasi secara maksimal antara institusi pemerintah, institusi masyarakat, dan institusi keluarga. Salah satu manfaatnya adalah permohonan dispensasi kawin akan menurun, sementara manfaat lainnya jauh lebih banyak dan dapat meningkatkan kemajuan bangsa.

Hukum asal harmonisasi adalah sesuatu yang wajib dan merupakan keniscayaan dalam alam semesta, namun apabila harmonisasi ini dijadikan sesuatu yang dianggap *mubah* atau sunah maka akibatnya dalam kehidupan sosial dapat fatal. Sebagaimana pepatah arab mengatakan " لولا الونام لهاك الانام "artinya "Jika bukan karena harmoni, orang akan binasa." Dan juga اللنام bukan karena harmoni, kesopanan akan binasa). <sup>247</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>Sugih Panuntun, *Pengaruh Kepedulian Orang Tua Terhadap Perilaku Belajar Siswa*. Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang. Vol. 01. No. 01. Juni 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>Abu Nashr Isma'il, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, Juz 5 (Bairut: Darul 'Alim Lilmalyyin, 1987), h. 2048.

Karena itu, sudah seharusnya harmonisasi ini tidak menggunakan kata "dapat" akan tetapi "wajib". Hal ini agar harmonisasi dapat berjalan ke segala arah tidak hanya jika hakim menghendaki, akan tetapi setiap ada permohonan dispensasi kawin maka secara otomatis semua institusi-institusi lain yang terkait dapat mengetahui data permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, dampak perkawinan anak dapat diminimalisir.

Harmonisasi fungsi dan peran pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh lembaga hukum adat serta lembaga hukum Islam lainya untuk mencapai kesejahteraannya menjadi ciri berikutnya dari suatu negara demokrasi modern sekarang ini.

Harmonisasi hubungan antar lembaga penegakan hukum, dilakukan dalam konstruksi negara hukum yang demokratis, dalam bingkai pembangunan sistem hukum nasional. Semua upaya penataan dan pemantapan sistem hukum nasional mestilah dilakukan dalam suasana yang bebas dari tekanan politik, dan bebas dari emosi yang tidak konstruktif.

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan penegakan hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan (*exes de povoir*). Konflik kewenangan ini tidak mungkin terjadi apabila dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui kegiatan penelitian atau pengkajian yang mendalam, sehingga kewenangan yang lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun juridis.

SUMATERA UTARA MEDAN

Kapasitas profesional hukum mempengaruhi tingkat pelaksanaan fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang sedang dalam proses transformasi dari masyarakat otokratik birokratis menuju masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Dalam masyarakat demokratis berdasarkan hukum, fungsi hukum tidak hanya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan penyelesaian sengketa secara rasional dan melembaga, tetapi lebih dari itu hukum mempunyai fungsi konstruktif menata dan mengatur kehidupan bersama agar harmonis, dalam penyelenggaraan pembaharuan dan pembangunan dengan kata lain hukum harus menjadi guiding star dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kerjasama Pengadilan Agama dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi terkait harus dilakukan dengan menyiapkan anggaran di tahun-tahun yang akan datang, sehingga segala programnya dapat tercapai dengan baik.

## 4. Pola Harmonisasi Parsial

Harmonisasi hukum dalam putusan dispensasi kawin tidak menyeluruh tetapi parsial, karena tidak berusaha menciptakan otoritas hukum tunggal atas suatu subjek tertentu. Hal ini karena langkah-langkah untuk menyelaraskan hukum hanya sebatas yang diperlukan.<sup>248</sup> Misalnya jika permohonan dispensasi kawin disebabkan selain faktor *marlojong*, maka hukum adat tidak akan terlibat di sana. Artinya harmonisasi hanya terjadi pada hal-hal tertentu atau secara parsial, realitanya dalam penerapannya hanya parsial dalam parsial, oleh karena itu perlu harmonisasi secara menyeluruh dalam parsial. misalnya terkait masalah tertentu perlu mendapat perhatian, kerjasama, dan dilakukan secara menyeluruh meskipun itu dalam hal yang parsial. Faktor penyebab perkawinan anak dan

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>Hesselink, The Ideal of Codification and the Dynamics of Europeanisation: The Dutch Experience in the book by Vogenauer, S and Weatherill, S (ed) 'Harmonisasi Implikasi Hukum Kontrak Eropa untuk Hukum Privat Eropa, Bisnis dan Praktik Hukum'. (Oregon: Hart Publishing, 2006), h. 49.

dampak yang ditimbulkan harus dibahas bersama, dengan demikian peraturan terkait dispensasi kawin akan menyeluruh sehingga hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin akan lebih maksimal.

Adanya harmonisasi yang menyeluruh dapat membantu pemerintah dalam upaya perampingan peraturan, hal ini dapat meminimalisir egosentrisme kelembagaan karena pemahaman yang bersifat parsial. Karena itu, dalam pembentukan peraturan terkait suatu masalah seharusnya dilakukan bersamasama institusi lain yang memiliki keterkaitan tugas, visi, dan misi. Dengan demikian harmonisasi yang tercipta tidak bersifat parsial melainkan harmonisasi menyeluruh.

Kebijakan pemerintah yang diformulasikan dalam bentuk undang-undang memberikan pemerintah suatu legitimasi. Legitimasi inilah dibutuhkan pemerintah dan aparaturnya untuk menguatkan posisi kebijakannya ketika berhadapan dengan publik sehingga membutuhkan materi pengaturan berbentuk undang-undang. Dari pendapat tersebut juga dapat dilihat bahwa undang-undang diperlukan untuk mengatur kepentingan umum. Pemerintah menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan umum, sehingga undang-undang yang dibentuk harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Agar tidak terjadi harmonisasi yang parsial, maka dibutuhkan perhatian sejak tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila dapat melibatkan semua institusi yang terlibat maka hal tersebut dapat menjadi sarana yang penting untuk menjaga hubungan yang sinergis antara lembaga pemerintah dan antara warga masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama secara dinamis, tertib dan teratur.

Pembangunan hukum harus jelas dan komprehensif, yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. Pembangunan hukum harus diawali dengan pemikiran paling mendasar yaitu pembangunan hukum harus mencakup asas, norma, institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum; dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik; konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi; pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan.

#### 5. Pola Harmonisasi Dinamis

Harmonisasi bersifat dinamis, dalam arti instrumen-instrumen harmonisasi bertujuan untuk perubahan, khususnya memperbaiki dan menetapkan kondisi yang konsisten untuk beroperasinya prinsip-prinsip hukum. <sup>249</sup> Bila dilakukan secara terus menerus maka hal ini bisa menciptakan jalan keluar dari berbagai masalah antar suku, agama, negara, dan kelompok lainnya sehingga dapat mewujudkan kerukunan.

Sesuai dengan fungsi negara untuk mensejahterakan bangsanya (welfare state), pemerintah juga dituntut untuk melakukan pembenahan dalam melakukan layanan publik (public services), sehingga penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam lingkup sistem pemerintahan (e-government) juga menjadi bagian penting untuk menjawab suatu bentuk negara demokrasi modern yang mengharmonisasikan peranan dan kepentingan negara (state), masyarakat (civil society) dan pasar (market). Akibat arus globalisasi dengan kepentingan perdagangan bebasnya, pemerintah dituntut untuk membenahi infrastuktur informasi dan komunikasi bangsanya (National Information Infrastructure) agar

\_

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Hesselink, M. The Ideal of Codification and the Dynamics of Europeanisation: The Dutch Experience in the book by Vogenauer, S and Weatherill, S (ed). (2006). "Harmonisasi Implikasi Hukum Kontrak Eropa untuk Hukum Privat Eropa, Bisnis dan Praktik Hukum". Oxford dan Portland, Oregon: Hart Publishing, h. 50

tidak tertinggal peradabannya dengan peradaban bangsa-bangsa di dunia masa mendatang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola harmonisasi hukum normatif dan fungsional haruslah terus ditingkatkan, sementara itu untuk pola Superior-Parsial-Dinamis akan lebih baik apabila dijalankan dan diperbaiki menjadi Superior-Ekstensif-Dinamis. Diharapkan yang akan terjadi ke depannya adalah terciptanya *maslahah ammah*, yang mengandung nilai manfaat dunia dan akhirat serta tidak ada mudharat yang terkandung di dalamnya. Salah satu maslahah 'ammah yang dicapkan adalah keadilan, harmonisasi dalam fakta-fakta hukum yang saling dipahami secara benar dan akan menghasilkan hukum yang berkeadilan.

# B. Metode harmonisasi hukum dalam putusan dispensasi kawin

Harmonisasi hukum bukanlah istilah yang asing dalam istilah hukum Islam dan kamus-kamus hukum Islam, namun ia memang merupakan kata yang jarang digunakan. Harmonisasi telah diterapkan sejak Islam datang pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya hingga saat ini. Namun, masalahnya adalah bahwa tidak ada proyek harmonisasi yang pernah mencapai penyelesaian. Itu karena sifat harmonisasi, ia dirancang untuk menggabungkan sistem hukum yang berbeda di bawah kerangka dasar.

Inilah daya tarik harmonisasi, memperhitungkan faktor lokal namun menerapkan prinsip-prinsip umum untuk membuat kerangka hukum yang konsisten. Ini umumnya menggabungkan faktor-faktor lokal di bawah kerangka kerja yang relatif terpadu. Salah satu objek pembahasan harmonisasi hukum adalah metode mencapai harmonis. Harmonisasi bukanlah konsep

-

<sup>250</sup>Buzidaah Adil, مجلة الاجتهاد القضائي المواءمة التشريعية: آلية لعولمة القانون الجزائي , Volume 13, Numéro 1, Pages 169-186. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/142685.

baru. Namun, masalahnya adalah tidak ada proyek harmonisasi yang pernah mencapai penyelesaian.

Harmonisasi dapat dicapai dengan tiga cara, yaitu harmonisasi pemahaman, aktif, dan harmonisasi pasif. Harmonisasi pemahaman terkait harmonisasi pemahaman antara pemikiran konservatif dan pemikiran leberalis, hasil dari harmonisasi pemahaman ini adalah sifat moderat. Kemudian harmonisasi aktif yaitu harmonisasi melalui pengesahan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya di bawah peraturan perundang-undangan dengan memasukkan prinsip-prinsip harmonisasi ke dalam peraturan hukumnya. Harmonisasi pasif yaitu harmonisasi melalui kesepakatan non-peraturan perundang-undangan atau konvergensi kasus hukum, harmonisasi pasif adalah harmonisasi yang cenderung bersifat sukarela. Berikut ini adalah penjelasan ketiga metode harmonisasi tersebut;

### 1. Harmonisasi Pemahaman

Harmonisasi pemahaman seharusnya di mulai dari Lembaga Pendidikan Islam baik dari tingkat Pesantren sampai tingkat Perguruan Tinggi, sebagaimana yang diucapkan Paparkan oleh Bapak Aman sebagai KUA Kec. Hutabargot: Lembaga pendidikan terkhusus Pesantren harus memiliki kurikulum khusus untuk mempelajari fikih Indonesia, karena rata-rata yang jadi hatobangon adalah mereka yang tamatan pesantren musthafawiyyah. Dan hanya mengacu pada fikih yang mereka pelajari sekarang. Jadi mereka tidak menerikma fikih lain, ada juga yang sudah mulai terbuka.<sup>251</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Husnan Nasution sebagai KUA. Kec. Naga Juang beliau mengatakan, Saya rasa perlu di tools (sentuh) lagi supaya masyarakat mematuhi Kompilasi Hukum Islam, karena masalah-masalah yang terjadi di masyarakat masih banyak malim yang belum mempelajari Kompilasi Hukum Islam. sebenarnya harus kita undang dulu ustadz-ustadz ini, karena mereka

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>Wawancara dengan Bapak Aman, hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 jam 17.30 WIB.

juga tidak tahu, masih banyak pemikiran-pemikiran mereka yang umum di masyarakat, dan banyak yang tidak mendalami Kompilasi Hukum Islam dan karena dia mungkin tidak tahu siapa-siapa yang menyusunnya, kenapa dibentuk, apa tujuannya. Tapi, kalau mereka yang baru tamat dari pesantren Musthafawiyyah atau pesantren manalah, mereka yang tidak kuliah, mereka yang nggak mempelajari KHI maka mereka akan menolak KHI ini. 252

Setelah selesai harmonisasi pemahaman pada tingkat pendidikan Islam, kita bergerak kepada pemahaman pada proses perencanaan legislasi nasional. Perencanaan proses legislasi yang tidak matang, dan terkesan buru-buru tanpa memperhatikan analisis dan evaluasi secara mendalam yang meliputi aspek asasasas, norma, institusi dan implementasi akan berdampak buruk kepada perencanaan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, sebaiknya dalam proses pembahasan legislasi perlu meliputi semua aspek aspek asas-asas, norma, institusi dan implementasi sehingga dicapai kesepakatan bersama, bukan *voting*. Kesepakatan bersama jauh lebih netral daripada *voting* yang terkesan penuh dengan pengaruh-pengaruh dan intervensi pihak tertentu. Namun untuk mencapai kesepakatan bersama perlu adanya harmonisasi pemahaman terkait dasar negara yaitu pancasila. Pancasila tersebut kaidah asasi dalam bernegara, namun dewasa ini nampaknya perlu dijabarkan lagi dalam beberapa kaidah-kaidah cabang terkait pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan dan ini perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Para pemikir baik di dunia Barat maupun dunia Islam mulai mengkaji terkait harmonisasi hukum, karena dianggap penting untuk menyelaraskan hukum sesuai fungsinya.<sup>253</sup> Dalam dunia Islam salah satunya adalah Yusuf Al-Qardhawy yang membahas karakteristik hukum Islam, dengan mencoba mengharmonisasikan antara

<sup>252</sup>Wawancara dengan Bapak Husnan Nasution, Jum'at 8 Juli 2022, jam 10 .00 WIB.

\_

ضوابط المواءمة بين الشَّريعة الإسْلاميَّة والقانُون وعوائقها، مع نماذج تطبيقية . (2021). Bouchelaghem, S. (2021). الجرائري الأسرة الجرائري الأسرة الجرائري الأسرة الجرائري . 1141- 1153. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162615.

unsur yang berifat *sabat* (konsisten) dan *murunah* (berubah-ubah).<sup>254</sup> Konsep dasar ini haruslah tertanam terlebih dahulu dalam setiap pemikir Islam dalam semua bidang. unsur yang bersifat *sabat* yaitu *pertama; Tsabat* dalam sasaran dan tujuan, *kedua; Tsabat* dalam hal kaidah-kaidah fundamental, *ketiga; Šabat* dalam hal nilainilai agama dan akhlak. Adapun unsur yang bersifat *murunah* (berubah-ubah), yaitu *pertama; Murunah* dalam hal sarana dan *uslub* (*cara/teknik*), *kedua; Murunah* dalam hal *furu'* dan masalah-masalah *juz'iyyat*, *ketiga;Murunah* dalam hal keduniaan dan ilmu. Setelah mengetahui unsur-unsur tersebut maka pemikir atau pembuat kebijakan harus dapat mengharmonisasikan unsur-unsur tersebut.

Harmonisasi pemahaman dilakukan dengan melakukan diskusi bersama untuk mencari solusi terbaik yang sedang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris MUI Kab. Mandailing Natal, setelah keluar Undang-Undang batas menikah itu, kita koordinasi dengan Ketua PA saat itu (Bapak Yunadi, S.Ag) bahwasanya ada tradisi marlojong sementara batas usianya belum sampai 19 tahun, sehingga bagaimana caranya?, sehingga kami duduk bersama pada saat itu dengan tokoh adat saat itu (Bapak Ali Rahman, SH sebagai sekretaris), saya mewakili dari Kementerian Agama selaku seksi bimas Islam dan selaku sekretaris MUI dan Pak Yunadi (dari Pengadilan Agama panyabungan), meskipun hukum yang dihasilkan tidak tertulis tapi kita akui bersama".

Ini menunjukkan harmonisasi terjadi melalui suatu keinginan bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Keinginan bersama ini dilakukan melalui koordinasi atau musyawarah untuk mencapai suatu pemahaman bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama dan bekerjasama dengan instansi-instasi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, P2TP2A, Dinas Kesehatan (sering dimintai rekomendasi), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Hasil musyawarah dan kesepakatan bersama tersebut dapat berbentuk

-

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Al-Khoshooish Al-Ammah lil Islam* terj. Rofi' Munawwar Cet. 5 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 241.

tertulis (seperti MoU) dan juga tidak tertulis, meskipun tidak tertulis hal tersebut kemudian menjadi pedoman bersama peserta musyawarah.

#### 2. Harmonisasi Aktif

Upaya secara aktif dilakukan dengan proses membentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi secara aktif yang dilakukan melalui proses legislasi nasional dan proses pembentukan peraturan di bawahnya membutuhkan refrensi hukum baik secara materi maupun metode pemikiran hukum. Disinilah peran pendidikan akademik dapat menyumbangkan landasan-landasan teoritik yang memadai sehingga dapat membangun hukum nasional sesuai yang diharapkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam proses legislasi ini kita telah melihat, bagaimana proses pembentukan peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam proses pembentukannya kita melihat bahwa terdapat harmonisasi beberapa kementerian yang turut memberikan masukan dalam penyusun RUU tersebut. Namun, setelah Undang-Undang tersebut terbentuk, justru tidak dilanjutkan dengan harmonisasi peraturan yang berada di bawahnya. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga harus melakukan harmonisasi, mulai dari RPP R Permen, dan R Perda. Dengan demikian, peraturan akan memiliki daya manfaat yang tinggi bagi masyarakat.

Proses perencanaan legislasi nasional yang tidak matang, dan terkesan buruburu tanpa memperhatikan analisis dan evaluasi secara mendalam yang meliputi

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup>Muhamad Hasan Sebyar, *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Jurmal IUS: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1 Maret 2022. DOI: https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.963.

aspek asas-asas, norma, institusi dan implementasi akan berdampak buruk kepada perencanaan pembangunan hukum nasional. Sebaiknya dalam proses pembahasan legislasi yang dicapai dengan kesepakatan bersama, hal ini lebih baik daripada *lobbying* dan *voting*. Kesepakatan bersama jauh lebih netral daripada *lobbying* dan *voting* yang terkesan penuh dengan pengaruh-pengaruh dan intervensi pihak tertentu. Ini akan tercapai apabila terjadi harmonisasi pemahaman terkait dasar negara yaitu pancasila. Pancasila tersebut kaidah asasi dalam bernegara, namun dewasa ini nampaknya perlu dijabarkan lagi dalam beberapa kaidah-kaidah cabang terkait pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), karenanya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah UU perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya problematika-problematika lain yang dapat berakibat kepada kehidupan berbangsa. Maka pengelola negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dari tingkat desa hingga negara harus responsif terhadap problematika yang ada di Masyarakat. Salah satu yang menjadi problematika saat ini adalah adanya praktek perkawinan anak yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, terutama terhadap ilmu kesehatan, pemerhati HAM, dan pemerintah. Karena keresahan tersebut maka Negara Indonesia menaikan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar hukum yang memberikan solusi kepada kepentingan bangsa dan negara. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar yang diakui dapat menjadi pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya adalah UU Perkawinan yang sudah 47 Tahun mengatur masalah perkawinan di Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan gaya hidup masyarakat yang telah berubah mengakibatkan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pada zamannya usia perkawinan 16 Tahun bukanlah dianggap sebagai masalah, namun dewasa ini perkawinan 16 tahun dianggap sebagai masalah serius, karena dianggap merampas hak-hak anak dan mengancam kesehatan anak perempuan. Perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) terkait kesamaan hak di depan Hukum. Setidaknya ada dua point putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yaitu *pertama*; usia 16 tahun adalah usia inskontitusional dan pelanggaran terhadap HAM, serta eksploitasi anak perempuan. *kedua*; memerintahkan para pejabat pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun. <sup>256</sup>

Dalam BW pasal 330 KUHP usia dewasa adalah 21 Tahun begitu juga dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan usia dewasa adalah 18 tahun, begitu juga UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, UU Jabatan Notaris, UU Kewarganegaraan, UU Tindak Pidana Perdangangan Orang, UU Pornografi, UU Sistem Peradilan Anak menetapkan usia anak berakhir pada usia 18 tahun. Sementara UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sampai umur 23 Tahun. Sedangkan dalam UU Pemilu dan kependudukan seseorang sudah bisa memilih dan mendapatkan KTP apabila sudah berusia 17 tahun. Sementara itu, dalam UU Perkawinan usia anak adalah 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa tidak dapat diukur dengan umur. Karena itu, dalam menentukan kedewasaan perlu alat ukur lainnya.

Proses perubahan UU Perkawinan sangat kental dengan peran politik dan tarik-ulur kepentingan di dalamnya dalam membahas dan mengesahkan RUU

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahfud MD dalam buku Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia, menyebutkan bahwa politik determinan terhadap hukum, dan hukum determinan terhadap politik. Artinya, keduanya saling ketergantungan dan berpengaruh dalam penerapannya. konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan konfigurasi politik seperti ini tergolong pada konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan jika partai politik yang ada tidak dapat berperan dalam menentukan keputusan atau menentukan kebijakan itu, maka konfigurasi politik macam ini disebut nondemokratis. <sup>257</sup> Di Indonesia konfigurasi politik saling tarik-ulur antara demokratis dan otoriter, sementara produk hukum yang dihasilkan selalu mencerminkan antara sikap konservatif atau modernis. <sup>258</sup>

Di Indonesia sering kita jumpai instrumen-instrumen hukum digunakan sebagai alat kekuasaan politik, bukan hanya sebagai proses pembangunan nasional melainkan juga menjadi kekuatan dasar struktur politik itu sendiri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa produk hukum tertentu memiliki tujuan politik tertentu, satu produk hukum merupakan satu atau beberapa langkah politik tertentu. Proses dan konfigurasi politik tidak bisa dipisahkan, karena konfigurasi politik merupakan bagian dari proses pembentukan sebuah peraturan atau produk hukum. Keduanya merupakan unsur yang selalu ada dalam tarik ulur kepentingan politisi. Oleh karena itu, harmonisasi aktif perlu dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan bersama.

<sup>257</sup> Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum* (Bandung, CV. Utomo, 2006), h. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum*, *Menegakkan Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2006, hs. 64.

Proses awal pengusul RUU ini adalah Badan Legislatif bukan Pemerintah.<sup>259</sup> Pada hasil rapat diputuskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun". Melihat hasil ini, nampaknya pemerintah tidak terima, akhirnya pada tanggal 6 September 2019 Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR RI tentang Rencana Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian pengusul RUU ini bukanlah Badan Legislatif tetapi Pemerintah. Kemudian pada tanggal pada tanggal 12 September 2019, diadakan rapat kerja antara Badan Legislatif dan pemerintah yang diwakili empat menteri terkait yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Adapun RUU yang diajukan presiden menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dan RUU inilah yang akhirnya disahkan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi pemahaman belum terjadi dalam pembentukan UU tersebut, hal ini membuat pembahasan menjadi sia-sia. Karena 18 atau 19 tahun pada prinsipnya sama saja, kedua-duanya tidak dapat mengukur tingkat kedewasaan seseorang dalam usia perkawinan. Karena itulah terdapat pasal terkait dispensasi kawin. Apabila terdapat harmonisasi pemahaman sejak dini, maka pembahasan pada hal-hal urgent akan terjadi misalnya terkait pergaulan bebas yang mengancam regenerasi bangsa Indonesia ke depannya.

Bagi pendapat yang menyarankan angka 18 Tahun. Pendirian para fraksi terkait usia perkawinan bukan tanpa alasan, semua fraksi menyampaikan argumenargumen yang memang masuk akal. Ada banyak point yang disampaikan oleh fraksi yang tetap di usia 18 tahun namun ada beberapa point yang menarik untuk diulas di sini, yaitu *pertama:* kematangan seseorang tidaklah diukur dari usia karena ada juga yang usianya 30 tahun tetapi juga tidak matang. Jadi, kematangan seseorang ini pada dasarnya terletak pada pola pengasuhan dalam keluarga dan

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> Pasal 21 UUD NRI 1945

sampai saat ini tidak ada regulasi tentang pengasuhan dalam keluarga yang utuh. *Kedua;* kasus-kasus yang telah dilaporkan pemerintah yaitu kasus seks bebas, baik itu karena suka sama suka, ataupun karena pemaksaan yang disebabkan oleh narkotika, pornografi, atau alkohol. Sekarang bagaimana kita mengatasi *trigger* tersebut. UU Narkoba sudah ada walaupun belum efektif, UU Fornografi sudah ada sejak tahun 2008 dan yang menjadi gugus tugas anti pornografi adalah Kementerian Agama namun sampai sekarang belum jalan sama sekali, UU tentang Larangan minuman beralkohol sedang dibahas, yang belum ada adalah regulasi tentang seks bebas atau seks di luar nikah. Semua peraturan-peraturan itu memiliki kaitan satu sama lainnya, karena itu yang sudah ada harus diimplementasikan dengan baik sementara yang belum ada agar disusun.

Apabila batas minimal usia perkawinan sudah di bahas, maka fokus sebenarnya adalah komitmen untuk mengatasi penyebab atau *trigger* perkawinan anak. bukan sekedar menaikan perkawinan anak kemudian menjadi tidak efektif. Ini harus menjadi tugas pemerintah sebagai pengusul umur 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, hampir seluruh fraksi pada intinya merasa berat menyepakati usia 19 tahun, karena kalau melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dari abang sampai merauke memang usia 19 tahun nampaknya terlalu tinggi.

Beberapa fraksi yang lainnya menginginkan kepastian agar usia 19 tahun apabila disahkan harus diikuti aturan-aturan lainnya seperti seks di luar nikah, narkoba, fornografi, dan minuman keras. Ada juga fraksi yang tidak setuju kemudian setuju dengan usia 19 tahun namun mensyaratkan kepada pemerintah agar nantinya lebih meningkatkan sosialisasi, pencegahan agar anak tidak terpapar pornografi, dan pencegahan-pencegahan lain yang menyebabkan perkawinan anak. Namun, masukan-masukan ini tidak terlalu diperhatikan, karena saat pembahasan UU Perkawinan lebih mementingkan angka 18 atau 19 tahun. Prosesnya terjadi tawar menawar politik, ada yang langsung ikut pemerintah, ada yang tetap pada pendiriannya.

Pembentukan UU Perkawinan mengalami harmonisasi dalam hal kelembagaan, namun tidak ada harmonisasi terkait pemahaman. Artinya semua lembaga dapat berharmonisasi terkait tugas dan tupoksinya namun hampir semua lembaga tidak melakukan harmonisasi terkait pemahaman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Buktinya adalah kesepakatan bersama tidak bisa terjadi, sehingga pada akhirnya *voting* dilakukan. Akhirnya, ada banyak hal urgent yang terabaikan karena egoisme parpol atau egoisme kelembagaan, contohnya seperti permasalahan pergaulan bebas yang telah disarankan namun tidak diterima dan diabaikan begitu saja. Pendiri bangsa ini telah mengajarkan kepada kita sebuah konsep musyawarah mufakat yang menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dari dasar negara kita yaitu pancasila. Bukan hanya sebuah konsep namun juga hal yang mereka praktekkan dalam mendirikan bangsa dan negara ini.

aktif biasanya melalui pengesahan Harmonisasi secara undangundang yang memasukkan prinsip-prinsip harmonisasi ke dalam hukum setempat. Di Mandailing Natal harmonisasi secara aktif, dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara dengan Tiga Pilar Pemerintah (Umaro), Tokoh Agama (Ulama/Pemuka Agama), dan Tokoh Adat Kabupaten Mandailing Natal. Sebagaimana yang beliau katakan ketika mengucapkan sejarah terbitnya peraturan bupati tersebut, itu awal mulanya ketika ada dispensasi kawin kita libatkan tokoh adat, kemudian kita hubungi raja yang ada di madina, kemudian dari hasil musyawarah tersebut meminta agar pemda menyiapkan tempat di Pengadilan Agama, kemudian sebelum pelaksanaan lebih lanjut pemko padang mau studi banding padahal di madina baru melibatkan dispensasi kawin saja, tapi saya sudah sampaikan kepada pemuka adat dan pemda agar dikembangkan ke persoalan lain. Ketika malam perpisahan saya di pendopo (pindah tugas ke

UNITVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Pengadilan Agama Lainnya), pak Bupati perintahkan asisten 3 buat perbub tentang pelestarian dan peran lembaga adat.<sup>260</sup>

Kesepakatan bersama (melalui musyawarah mufakat) merupakan metode harmonisasi aktif yang maksimal, meskipun hal itu dilakukan dengan semi otoriter. Namun, tetap terjadi kesepakatan bersama dan setidaknya tidak mengabaikan saran-saran dari berbagai sisi. Dengan harmonisasi aktif yang berhasil mencapai kesepakatan bersama ini Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang, serta peraturan pelaksana lainnya akan jauh lebih efektif, hal ini karena dilakukan dengan proses kesepakatan bersama antara banyak lembaga yang memiliki kepentingan sama.

#### 3. Harmonisasi Pasif

Harmonisasi secara pasif ini dilakukan oleh Badan Yudikatif dalam merespon masalah-masalah yang bersifat baru dalam Masyarakat. Produk dari harmonisasi pasif adalah yurisprudensi (putusan yang telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dan telah direkomendasikan sebagai yurisprudensi).

Mengubah paradigma pembentukan peraturan. Sebelumnya terdapat anggapan bahwa setiap permasalahan yang muncul di masyarakat harus perlu dibuatkan peraturannya. Paradigma ini perlu diganti dengan membuka kemungkinan menggunakan alternatif-alternatif lain di luar membentuk peraturan misalnya dengan lebih memanfaatkan yurisprudensi terhadap putusan putusan pengadilan.

Konsep hukum dalam hukum Nasional yang berasal dari hukum adat mengalami proses penerjemahan ke dalam hukum Nasional. Contohnya budaya marlojong yang dijadikan dan diakui sebagai bahan pertimbangan hakim

 $<sup>^{260}\</sup>mbox{Wawancara}$  dengan Bapak Yunadi, S.Ag (ex-Ketua Pengadilan Agama Panyabungan), hari Rabu tanggal 21 November 2022, jam 17.53 WIB.

Pengadilan Agama Panyabungan. Indonesia dipengaruhi tiga sistem hukum internal sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, hukum adat, dan sistem hukum Islam. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan, nilainilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. <sup>261</sup>

Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efsien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifkasikan 23 lingkungan adat di Nusantara yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indoensia.* Jurnal Rechtsvinding. Vol. 8 No. 1, April 2019.

bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia. 262

Menariknya, Hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang pentng dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam sepert dalam UU penyelengaraan Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktkan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontnental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia.

Indonesia sendiri telah menundukan dirinya untuk menganut sistem hukum civil, sehingga prinsip utamanya adalah mempositifkan hukum dalam bentuk aturan tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Namun, sistem hukum civil ini dalam prakteknya memiliki banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak feksibel dalam mengikut perkembangan masyarakat, cenderung kaku dan statis.

Legal gap yang ada di masyarakat dapat diatasi dengan menggunakan sistem lembaga Yudikatif. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "Hakim

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>H. Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Hukum adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari (2011), h. 92.

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, Hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Di Indonesia, terdapat sistem hukum yang tidak tertulis, yakni hukum adat. Hukum adat telah meyatu dengan sistem hukum Islam, percampuran sistem hukum (*mixed legal sistem*) ini merupakan perkembangan dari suatu sistem hukum. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia, meskipun sebagian hukum tidak tertulis justru mampu menjadi pemersatu, dan menjadi solusi bahkan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat. Pluralisme hukum di Indonesia secara dinamis mengikut perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristk masyarakat adat. Nilai hukum adat ini digunakan dalam penyelesaian sengketa baik perdata maupun pidana dengan berkembangnya metode atau pendekatan yang dikenal dengan pendekatan restoratif (*restoratve approach*)<sup>263</sup>.

Fakta ini sedikit menunjukkan bahwa konsepsi dan pola pikir hukum yang hidup di masyarakat ternyata bukan saja masih relevan, melainkan menjadi inspirasi bagi Lembaga Yudikatif untuk mengembangkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konfik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.<sup>264</sup>

<sup>263</sup>Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 190.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 2 No. 1 (2002), h. 37-47. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305.

Dalam masyarakat Adat dan masyarakat Islam, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir di setiap lingkaran hukum (rechtskring). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (preventeve rechtszorg) maupun memulihkan hukum (rechtsherstel). Karena itu sudah sangat tepat apabila hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup di Masyakat untuk dijadikan sebagai bentuk kontribusi membangun hukum Nasional.

Pentingnya hukum adat termasuk di dalamnya hukum Islam dalam menertibkan kehidupan masyarakat, maka diperlukan suatu upaya untuk melibatkan hukum Adat dan hukum Islam sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam teori hukum progresif, ditegaskan bahwa suatu proses pembentukan peraturan perundangundangan adalah mutlak harus memperhatkan nilai-nilai dan norma—norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (*living law*).

Romantisme keberlakuan hukum adat, hukum Islam dan hukum negara (civil law) dapat dilihat dari saling harmonisnya ketiga sistem hukum tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan hukum civil yang kaku dan statis telah memunculkan *legal gap* di masyarakat. Legal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sistem hukum yang tidak tertulis yang feksibel senantiasa mengikut perkembangan zaman, yakni melalui norma-norma dan nilainilai dari hukum adat dan hukum Islam. Von Savigny dalam maha karyanya berjudul *Von Beruf Unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswisseschaf* mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem* 

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta:Pradnya Paramita, 2003), h. 70.

*volke*). Hukum adat dan hukum Islam telah tumbuh dan berkembang di masyarakat jauh sebelum diberlakukannya hukum civil. Bahkan, pembangunan hukum Indonesia saat ini tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum adat dan hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa metode harmonisasi pasif ini dilakukan oleh Lembaga Yudikatif dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan mengakui struktur dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga tercipta rasa keadilan untuk masyarakat.



SUMATERA UTARA MEDAN